

VISUM ET REPERTUM SEBAGAI BARANG BUKTI PENGGANTI MAYAT¹

Oleh: Yunnie Sharon Pinontoan²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai barang bukti pengganti mayat dan bagaimana peranan visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Visum et repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana selanjutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah. 2. Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHP jo Stb 1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHP.

Kata kunci: Visum et repertum, barang bukti, mayat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Visum et repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah salah satu aspek keterangan ahli; maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan

ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang dibuat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu. Misalnya peranan dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli psikiatri kehakiman di dalam menangani suatu kasus kejahatan yang telah terjadi, kemudian dipersoalkan, apakah suatu kejahatan terhadap nyawa orang itu merupakan pembunuhan ataukah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang itu ataupun dapat dicari sebab-sebab yang mendorong si pelaku melakukan perbuatan tersebut dilihat dari berbagai segi serta latar belakang kejiwaannya (kepribadian) dari si pelaku itu.

Peranan hasil pemeriksaan berupa visum et repertum yang dibuat oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau psikiatri kehakiman dalam banyak perkara kejahatan sangat banyak membantu dalam proses persidangan pengadilan, terutama apabila dalam perkara tersebut hanya di jumpai alat-alat bukti yang amat minim (bewijs minimum).

Proses penyidikan dari segi teknis tersebut, kadang-kadang di jumpai adanya penyingkapan kasus kejahatan yang terhambat dan belum mungkin diselesaikan secara tuntas, bahkan tidak mungkin diselesaikan menurut hukum melalui proses penuntutan dengan peradilan oleh karena memerlukan ilmu bantu seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik termasuk toksikologi dan ilmu fisikan forensik. Dalam praktek, kemungkinan ada kalanya dijumpai kekeliruan terhadap orangnya (salah tangkap), yaitu kekeliruan terhadap si pelaku kejahatan (error), sehingga membawa akibat pada kesalahan penahanan serta kesalahan penerapan hukum dalam urusan pengadilan walaupun hal itu jarang terjadi sehingga hal seperti itu memang harus dihindarkan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai barang bukti pengganti mayat.
2. Bagaimana peranan visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Henry R. Ch. Memah, SH, MH; Michael Barama, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711524

C. Metode Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengelolaan data. Bahwa dalam penelitian setidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview,³ oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada skripsi hukum pidana maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴

PEMBAHASAN

A. Visum Et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti

Suatu kenyataan yang tak bisa dielak bahwa tidak sedikit orang menemukan mayat/jenazah ditempat-tempat tertentu seperti di hutan/kebun, dikolam renang, dilaut atau disungai dan atau ditempat-tempat lain yang kurang dikunjungi orang. Praktek sehari-hari membenarkan bahwa ada mayat diketemukakan akan tetapi tidak diketahui sebab musababnya karena tidak ada saksi mata atau petunjuk lainnya, apa lagi jika mayat yang ditemui itu disebabkan oleh suatu peristiwa pembunuhan atau perkosaan pembunuhan dan atau penganiayaan dimana petindaknya adalah penjahat-penjahat kawakan (mahir menyembunyikan jejaknya) sehingga penyidikpun kadang kalah tidak mampu untuk menilai atau menduga bahwa mayat yang ditemukan itu disebabkan karena suatu tindak pidana, apa lagi jika pihak penyidik yang tidak atau kurang memahami ilmu penyidikan kejahatan.

Dalam keadaan-keadaan demikianlah mayat akan menjadi barang bukti dan barang bukti mana hanya dapat diperiksa/diteliti oleh orang ahli seperti ahli kedokteran kehakiman

Pasal 133 KUHAP, menyebutkan

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta 1982, hal. 66

⁴ Soerjoo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Jakarta, 1985, hal. 11

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun korban bai luka, keracunan ataupun mati, yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, atau dokter dan atau ahli lainnya.

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan secara tegas untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat.

(3) Mayat yang dikrin kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus dipelukan secara baik dengan baik dengan penuh penghoratan terhadap mayat tersebut dan diberi label dan memuat identitas mayat, dilak dengan diberi Cap Jabatan yang dilekatkan pada ibujari kaki atau bagian lain.”⁵

Bertolak dari ketentuan tersebut di atas, maka terlihatlah bahwa prosedur permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman, seharusnya memenuhi syarat-syarat seperti berikut ini :

Pertama : permintaan keterangan ahli guna kepentingan peradilan harus disampaikan oleh penyidik secara tertulis.

Kedua : Permintaan tertulis dimaksudkan harus-haruslah memuat alasan secara tegas apakah untuk pemeriksaan luka, pemeriksaan mayat atau pemeriksaan bedah mayat;

Ketiga : Mayat yang dikirim untuk diperiksa seharusnya diperlakukan secara baik dengan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dan diberi cap jabatan kemudian dilekatkan pada ibu

⁵. Karjadi M., op cit hal. 72.

jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Dengan dipenuhinya beberapa syarat tersebut maka menjadi jelas bahwa permintaan pemeriksaan mayat oleh penyidik guna kepentingan pembuktian bagi peradilan nanti, sehubungan dengan mayat yang diperiksa itu masih diragukan sebab musabab kematiannya.

Perlu dijelaskan disini bahwa permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman oleh penyidik sebagaimana disebutkan di atas tak lain apa yang lazim disebut dengan "Visum Et Repertum"

"Pengertian yang terkandung dalam Visum Et Repertum ialah yang dilihat dan diketemukan. Jadi Visum Et Repertum ialah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan pemeriksaan terhadap orang yang luka atau terhadap mayat. Jadi merupakan suatu kesaksian tertulis."⁶

Dengan demikian kiranya menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan keterangan ahli kedokteran kehakiman, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 133 KUHAP tak lain adalah Visum Et Repertum.

Di dalam uraian dari Visum Et Repertum tersebut adalah serangkaian keterangan sesuai dengan apa yang ditemukan oleh ahli kedokteran kehakiman terhadap mayat (victim) yang dikirimkan kepadanya selaku barang bukti untuk diperiksa dan dapat mengetahui sebab musababnya kematian si korban (mayat termaksud).

Malahan ada yang menuliskan definisi Visum Et Repertum, adalah seperti berikut :

"*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis (termasuk kesimpulan, yakni sebab-sebab perlukaan/kematian) yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah jabatan, mengenai apa yang dilihat/diperiksa berdasarkan keilmuannya atau permintaan

tertulis dari pihak yang berwajib untuk kepentingan peradilan."⁷

Visum Et Repertum sekalian dengan prosedur permintaannya sebagaimana dilukiskan dalam pasal 133 KUHAP, dimana pada pokoknya disebutkan bahwa penyidik dapat mengajukan permintaan keterangan, kepada orang ahli in casu ahli Kedokteran Kehakiman guna menjernikan peristiwa telah terjadi sesuai akibat yang ada.

Sebab sangat mustahil penyidik telah mengetahui persis mayat yang ditemukannya pada tempat kejadian, apa penyebabnya apa lagi tidak ada saksi mata yang melihat peristiwa terjadi dan menimbulkan akibat dimaksud.

Lagi pula menentukan mayat yang dijumpai/ditemukan pada suatu tempat kejadian perkara menyangkut sebab musababnya bukanlah pekerjaan atau bidang keahliannya penyidik itulah sebabnya penyidik harus meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman. Karena tidak selamanya mayat yang ditemukan disebabkan karena akibat pembunuhan, perkosaan pembunuhan atau penganiayaan barangkali karena suatu kecelakaan atau suatu kematian wajar.

Corak kematian lewat mayat sebagai barang bukti itupun ada bermacam-mam, misalnya mati yang disebabkan karena gantung diri tidak sama dengan mati karena dicekik walaupun nantinya para ahli kedokteran kehakiman tetap diperhadapkan dengan mayat selaku barang bukti/benda bukti. Demikian pula mayat sebagai akibat karena terbenam tidak disamakan dengan suatu kematian karena peracunan dan lain sebagainya.

B. Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Pasal 183 KUHAP berbunyi sebagai berikut:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

⁶. Renoemihardja R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito, Bandung, Tahun 1983, hal. 18.

⁷. Purwadianto Agus, Sampurna Budi, Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Bag. Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Tanpa Tahun, hal. 5.

bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”⁸.

Ketentuan di atas adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Untuk dapat menjatuhkan hukuman diisyaratkan terpenuhi 2 syarat yaitu:

1. Alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
2. Keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Yang disebut pertama dan kedua satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*), atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).

Dengan hanya satu alat bukti saja, umpama dengan keterangan dari seorang saksi, tidak diperoleh bukti yang sah, tetapi harus dengan keterangan beberapa alat bukti. Dengan demikian maka kata-kata “alat-alat bukti yang sah” mempunyai kekuatan dalam arti yang sama dengan “bukti yang sah”.

Selain bukti yang demikian, diperlukan juga keyakinan hakim yang harus diperoleh atau ditimbulkan dari “alat-alat bukti yang sah”. (*wittig bewijs*).

Yang dimaksudkan dengan alat bukti dapat dilihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah sebagai berikut:

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Seperti diketahui, dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*absolut*). Semua pengetahuan kita hanya bersifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar. Jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat

menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat diisyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidakkesalahannya walaupun selalu ada kemungkinan, merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima sama sekali.

Karim Nasution mengatakan, bahwa “jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan”⁹.

Dapatlah disimpulkan bahwa sesuatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

Hakim tidak memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahuinya dari luar persidangan, tetapi haruslah memperolehnya dari alat-alat bukti yang sah terdapat dalam persidangan, sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, umpamanya dalam hal terdakwa tidak mengaku, dengan kesaksian dari sekurang-kurangnya dua orang yang telah disumpah dengan sah.

Jika hakim dari alat-alat bukti yang sah tidak memperoleh keyakinan, maka ia berwenang untuk menjatuhkan putusan pembebasan dari tuduhan dengan demikian, umpamanya walaupun 10 orang saksi menerangkan di atas sumpah bahwa mereka telah melihat seseorang membakar rumah, maka hakim tidaklah wajib menjatuhkan hukuman, jika ia tidak yakin bahwa kesaksian-kesaksian tersebut benar-

⁸ KUHP dan Penjabarannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1983, hal. 73

⁹ Nasution, Karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975, hal. 71

benar dapat dipercaya, dan oleh sebab tujuan dari proses pidana adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran materil, maka ia akan membebaskan terdakwa.¹⁰

Haruslah diingat bahwa keyakinan hakim tersebut bukanlah timbul dengan sendirinya saja, tetapi haruslah timbul dengan alat-alat bukti yang sah disebut dalam undang-undang dan tidak dari keadaan-keadaan lain. Tidaklah dapat dipertanggung jawabkan suatu putusan yang walaupun sudah cukup alat-alat bukti yang sah, hakim dengan begitu saja menyatakan bahwa ia tidak yakin, dan karena itu ia membebaskan tersangka, tanpa menjelaskan lebih jauh apa sebab-sebabnya ia tidak yakin tersebut.

Dikatakan di sini, bahwa kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan yang tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sukar bagi hakim untuk menyatakan kebenaran atas keadaan-keadaan itu. Oleh karena roda pengalaman di dunia tidak mungkin diputar balikan lagi, maka kepastian seratus persen, bahwa apa yang akan diyakini oleh hakim tentang suatu keadaan betul-betul sesuai dengan kebenaran, tidak mungkin dicapai. Maka Acara Pidana sebetulnya hanya dapat menunjukan jalan untuk berusaha guna mendekati sebanyak mungkin persesuaian antara keyakinan hakim dan kebenaran yang sejati.¹¹

Oleh karena hakim adalah seorang manusia biasa yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinannya perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat menusuk kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi, yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana.

Berdasarkan alat bukti yang sah seperti disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka jikalau seumpama tidak ada dokter ahli kedokteran Forensik, maka hakim masih dapat meminta keterangan dokter bukan ahli di dalam sidang, yang sekalipun bukan sebagai keterangan ahli, tetapi keterangan dokter bukan ahli itu sendiri dapat dipakai sebagai alat bukti dan sah menurut hukum sebagai "keterangan saksi". Keterangan dokter bukan ahli tersebut dalam sidang mungkin diperluakan oleh hakim, sehubungan dengan dokter tersebut yang telah membuat dan menandatangani visum et repertum yang dilengkapkan dan terdapat dalam berkas perkara ataupun dapat oleh dokter ahli. Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan adalah, berarti apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan.

Keterangan ahli tersebut dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk "laporan" dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Selanjutnya penjelasan Pasal 186 KUHAP menerangkan, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum maka pada waktu pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim (Pasal 186 KUHAP serta penjelasannya) atau dapat dilakukan setelah memberikan keterangan ahli.

Tahapan pemeriksaan tersebut, maka pengertiannya dapat disimpulkan, jikalau dihubungkan dengan Pasal 133 KUHAP dan Penjelasannya, maka permintaan keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli (*deskundige verklaring*) sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan (*verklaring*).

Dengan demikian, seperti yang telah diterangkan di muka, dalam tahap penyidikan dan penuntutan, maka suatu laporan yang dibuat penyidik dan penuntut umum atas keterangan orang ahli kedokteran kehakiman,

¹⁰ Djoko Prakoso, SH., *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta 1988, hal. 36

¹¹ *Ibid*, hal. 37

dokter bukan ahli kedokteran kehakiman atau orang ahli lainnya dapat berupa:

- a. Keterangan Ahli : yaitu dalam suatu bentuk “laporan” oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau ahli lainnya sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP, tentang sesuatu hal atau sesuatu pokok soal.
- b. Keterangan Ahli : oleh dokter ahli kedokteran kehakiman atau dokter antara lain, dalam bentuk Visum et Repertum.
- c. Keterangan : yaitu keterangan oleh dokter, bukan ahli kedokteran kehakiman dilakukan secara tertulis/“laporan”.

Hakim berwenang memanggil dan mendengarkan keterangan dari seorang ahli di muka persidangan, apabila ia berpendapat, bahwa keterangannya itu amat diperlukan guna myakinkan dirinya jo. Pasal 1 butir 28 jo. 180 (1) KUHAP.

Di dalam pasal 180 ayat (1) KUHAP ditentukan: Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang Pengadilan, hakim ketua Sidang dapat minta keterangan ahli (dan dapat pula minta dengan diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan).

Ahli yang telah mengutarakan pendapatnya tentang suatu hal atau keadaan/peristiwa dari suatu perkara tertentu itu, dapat dipakai sebagai kejelasan dan dasar-dasar bagi hakim untuk menambah keyakinannya. Akan tetapi, hakim dengan demikian tidak wajib untuk

menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli itu bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim berhak pula untuk mengambil alih pendapat ahli tersebut dengan menjadikannya sebagai pendapatnya sendiri, sesuai dengan “istilah-istilah” yang tertera dalam pendapatnya dan atau kesimpulan tersebut atau yang dikemukakan dalam sidang dalam Berita Acara pemeriksaan di sidang.

Sudah tentu bilamana hakim tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang menjadi pendapat ahli tersebut, maka hakim tersebut wajib mempertimbangkan didalam putusannya, mengapa ia tidak sependapat disertai dengan alasan-alasannya.

Misalnya, kedatangan seorang yang meninggal dunia tanpa adanya petunjuk luka-luka ditubuhnya, sehingga ada hal-hal yang menimbulkan persangkaan, bahwa ia meninggal karena terkena racun. Maka dalam hal ini dapat diminta campur tangan dari seorang ahli kimia forensik untuk menganalisa dan menjelaskan pendapatnya tentang “sebab-sebab” (causa;oorzaak) kematian si korban setelah diperiksa isi perut si korban melalui bedah mayat (otopsi).

Apabila hakim setuju dengan pendapat ahli tersebut sebagai hal yang benar tentang sebab kematian si korban karena racun, maka hakim tersebut mengambil alih sebab itu sebagai pendapatnya sendiri, sehingga ia yakin dan menganggap terbukti, bahwa akibat kematian tersebut disebabkan oleh karena racun dan bukan karena sebab lainnya.

Oleh karena dokter (ahli) atau orang ahli juga manusia biasa, maka dimungkinkan membuat kesalahan, sehingga tidak mewajibkan hakim selalu mengikuti pendapat dokter (ahli) atau orang ahli itu bilamana bertentangan dengan keyakinannya, sehingga ia akan mengambil kesimpulan sendiri. Keterangan ahli dapat diperoleh dari pendapat atau pikirannya tentang suatu hal atau keadaan dari perkara yang bersangkutan dan dapat pula diperoleh dari pengajuan atas fakta-fakta sebenarnya.

Dalam hal ahli mengemukakan pendapatnya, hakim dapat menyetujui dan mengambil alih

pendapat itu ataupun tidak menyetujui dan mengambil kesimpulan sendiri. Akan tetapi, bila ahli tersebut mengemukakan dan mengajukan hal-hal atau keadaan atas dasar fakta-fakta apa adanya, hakim disini tidak mudah akan mengambil kesimpulan sendiri.

Apabila seorang dokter ahli atau ahli lain sampai pada pendapatnya, yaitu yang menyangkut perihal suatu penghargaan dan/pengambilan kesimpulan dari hasil pemeriksaan atau pengalaman, hal ini berarti mengenai "hubungan sebab dan akibat" ("causal verbend") atas suatu hal atau keadaan dari perkara tersebut.

Akan tetapi harus dipahami, bahwa pendapat tentang penghargaan dan/pengambilan kesimpulan oleh orang ahli itu didasarkan atas pengalaman dan pengetahuannya yang sebaik-baiknya dalam bidang ilmu, pengalaman dan keahliannya. Untuk hal tersebut hanya dapat diperoleh dari ilmu Kedokteran Forensik, ilmu Kimia Forensik, ilmu Fisika Forensik, ilmu Psikiatri/Neurologi Forensik dan berbagai (disiplin) ilmu yang dimiliki ahli tersebut menurut bidang keahliannya (bagi ahli/spesialis ahli lainnya).

Pemeriksaan oleh dokter ahli atau orang ahli lainnya, yang kemudian dituangkan dalam pendapat dan pengambilan kesimpulan ahli ("expertise") itu kepada hakim, adalah sebagai salah satu upaya untuk membantu mencari serta mengungkapkan fakta-fakta selengkapnya. Bagi pengadilan, bantuan orang ahli itu bersama-sama alat-alat bukti lain nantinya, akan berangkaian dan bersesuaian satu dengan yang lain dan bermanfaat bagi terbuktinya pemenuhan unsur-unsur tindak pidana itu disertai keyakinan hakim. Sehingga oleh Majelis hakim dapat dinyatakan, semua unsur yang telah terbukti berdasarkan fakta-fakta disertai alat-alat bukti yang cukup itu, termasuk keterangan ahli, dalam hubungannya yang satu dengan yang lainnya tersebut, saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga menurut hukum dinyatakan terdakwa itu secara sah dan meyakinkan, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa sebenarnya nilai atau penghargaan atas suatu alat bukti keterangan ahli dalam hubungannya dengan aturan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana sebagai alat bukti sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mengikat, tetapi dalam praktek, nilai atau penghargaan dan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim, disertai alasan dan pertimbangan dalam putusannya. Seperti halnya pada alat-alat bukti yang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka asas atau sistem hukum pembuktian dalam acara pidana kita, adalah seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Visum et repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana selanjutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah.
2. Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP

B. SARAN

1. Meskipun di dalam KUHAP, tidak ada keharusan bagi penyidik untuk mengajukan permintaan visum er repertum kepada ahli kedokteran kehakiman ataupun dokter (ahli) lainnya, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan perkara serta agar lebih jelas perkaranya sedapat mungkin, bilamana ada permintaan yang diajukan kepada dokter bukan ahli maka permintaan tersebut patut diterima.
2. Para dokter ahli ataupun dokter bukan ahli dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban kejahatan harus berlaku obyektif sesuai dengan sumpah jabatan dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. A. *Menguat Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosilogis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Djoko Prakosi, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984
- Djoko Prakoso, SH., *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di dalam Proses Pidana*, Liberty Yogyakarta 1988
- Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004
- Hamilton Bailey, *Ilmu Bedah Gawat Darurat*, gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1968
- H. Van de Tas, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, cetakan Kedua, Timur Mas Jakarta
- Hasan, MA, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Ko Tjay Sing, SH, *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, CV Loka Cipta, Semarang
- Renoemihardja R. Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Tarsito, Bandung, Tahun 1983
- L. J. Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke II, 1971
- Lian Yang Siang., *Ilmu-ilmu forensik Lembaga Kriminologi*. Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan Universitas Indonesia, Tanpa Tahun
- Nasution, Karim, *Masaalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1975
- Makarim, S, *Fatwa Al-Ustadz Umar Hubeis*. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jakarta, 1993
- Musa Perdana Kusuma, SH, *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, cetakan I Galia Indonesia, Jakarta, 1989
- Perdana Kusuma Musa, SH., *Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Tanpa Tahun
- Purwadianto Agus, Sampurna Budi, Herkutanto, *Kristal-Kristal Ilmu Kedokteran Forensik*. Bag. Ilmu Kedokteran Forensik FKUI/LKUI, Tanpa Tahun
- Pontoh H.A.R., *Kedudukan Visum Et Repertum dalam Pembuktian*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, 1977
- R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju Bandung, 2002
- R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta 1982
- Soerjoo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Jakarta, 1985
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, SH., *Hukum Perdata dan Hukum Benda*, Penerbit Liberty Yogyakarta, cetakan Ke II, 1975
- Soesilo R., *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*. Politeia, Bogor, Tanpa Tahun
- Sudjono D., *Kriminalistik dan Ilmu Forensik*. Bandung, Tahun 1976
- Yusuf Hermawan dan Smith Atho B, *Kriminalistik*, Fakultas Hukum Unsrat Manado, Tahun 1990
- Sumber-Sumber Lain:
KUHAP dan KUHP, 2000. Sinar Grafika, Jakarta
BW Pasal 559, 564, 567
KUHAP dan Penjelarasannya, Yayasan Pelita Jakarta, 1983